

Analisis Lifestyle Exposure Theory terhadap Korban dari Pinjaman Online Ilegal melalui Aplikasi “Pinjaman Now”

Gadis Febri Nuraini, Muhammad Zaky

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta
gadisfebri2602@gmail.com, muhammad.zaky@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Perangkap pinjaman online (pinjol) yang kini marak memakan korban didorong gaya hidup sebagian masyarakat di luar batas kemampuan. Boleh jadi masyarakat yang terjebak pinjol pada awalnya tidak dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak atau faktor ekonomi, tetapi akibat gaya hidup mereka sendiri yang konsumtif. Orang yang menonjolkan gaya hidup di luar batas kemampuan keuangannya menyebabkan ekonominya lebih besar pasak daripada tiang. Pada titik inilah mereka bisa tergoda ketika ada tawaran pinjol ilegal berupa pinjaman mudah hanya bermodalkan KTP tanpa bertemu dengan kreditur dari pinjaman tersebut, rendahnya literasi terkait perusahaan teknologi finansial dan teknologi digital dinilai juga jadi faktor dominan jatuhnya masyarakat dalam perangkap pinjol ilegal. Dengan potensinya yang cukup besar, akibat banyak muncul layanan pinjaman online baik yang terdaftar (legal) maupun tidak terdaftar (ilegal). Namun, munculnya layanan pinjaman online ilegal menimbulkan dampak negatif, terutama kerugian finansial bagi masyarakat sebagai konsumen dari pelayanan tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui alasan mengapa seseorang lebih memilih menggunakan pinjaman online ilegal ketika membutuhkan uang secara cepat, mengetahui bagaimana proses seseorang bisa terjebak pinjol ilegal dan upaya apa yang dibutuhkan untuk mengatasi layanan pinjaman online ilegal. Dengan mengacu pada dampak negatif yang disebabkan adanya layanan pinjaman online ilegal, maka upaya yang dapat dilakukan antara lain kerja sama antara Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kominfo dan Kepolisian dalam pengawasan; peningkatan literasi digital masyarakat; perlunya aturan terkait perlindungan konsumen; dan evaluasi mekanisme; pendaftaran perusahaan. Peran Pemerintah sangat dibutuhkan dalam mendukung OJK dan YLKI untuk segera mengatasi layanan pinjaman online ilegal dalam suatu regulasi khusus.

Kata Kunci: Pinjaman Online Ilegal, Telat Bayar, Gagal Bayar, Kebutuhan Ekonomi, Kejahatan Teknologi

ABSTRACT


The online loan trap (pinjol) that is now rife with victims is driven by the lifestyle of some people beyond their capabilities. It may be that the people who are trapped in financiers at first are not motivated by urgent needs or economic factors, but because of their own consumptive lifestyle. People who emphasize a lifestyle beyond the limits of their financial means cause their economy to be bigger than the stake. It is at this point that they can be tempted when there is an offer of illegal loans in the form of easy loans with only an ID card without meeting the creditors of the loan, low literacy related to financial technology and digital technology companies is also considered to be the dominant factor in the fall of people in the illegal loan trap. With its considerable potential, due to the emergence of many online loan services, both registered

(legal) and unregistered (illegal). However, the emergence of illegal online loan services has a negative impact, especially financial losses for the community as consumers of these services. Therefore, the purpose of this paper is to find out the reasons why someone prefers to use an illegal online loan when they need money quickly, find out how the process of someone getting caught in an illegal loan and what efforts are needed to overcome illegal online loan services. With reference to the negative impact caused by illegal online loan services, efforts that can be made include cooperation between the Indonesian Consumers Foundation (YLKI), the Financial Services Authority (OJK), Kominfo and the Police under supervision; increasing community digital literacy; the need for regulations related to consumer protection; and evaluation of mechanisms; company registration. The role of the Government is urgently needed in supporting OJK and YLKI to immediately address illegal online loan services in a special regulation.

Keywords: Illegal Online Loans, Late Payments, Defaults, Economic Needs, Technological Crimes

Pendahuluan

Dewasa ini, internet menjadi akses dalam mencari informasi dan sudah bisa digunakan. Begitu juga dengan macam informasinya, masa kini informasi semakin banyak diserap, seolah teknologi memiliki kapabilitas dalam memberikan informasi secara tanpa batas. Saat ditemukan teknologi percetakan, informasi menjadi lebih mudah disebar. Hal serupa juga terjadi ketika mulai muncul radio, televisi, hingga komputer yang membuat informasi menyebar jauh lebih luas jangkauannya.



Grafik 1. Penetrasi Pengguna Internet Indonesia Tahun 2021-2022

Sumber: Asosiasi Pengguna Jasa Internet

Teknologi saat ini sudah mencapai segala hal, salah satunya media. Media saat ini pun berkembang apalagi saat ini internet sudah bisa dinikmati semua orang, internet merupakan salah satu produk dari perkembangan teknologi saat ini. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini juga merupakan pengaruh dari adanya internet. Survei terbaru yang diadakan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet

Indonesia (APJII) pada 2022 menunjukkan pengguna internet di Indonesia terus naik dari 175 juta pemakai menjadi 220 juta pengguna. jadi internet menjadi peran yang sangat penting dalam perkembangan teknologi saat ini.

Fintech hadir berbarengan dengan timbulnya perubahan gaya hidup masyarakat yang kini dikuasai oleh pengguna teknologi informasi desakan hidup yang serba cepat. Eksistensi fintech sangat mengakomodasi dan sangat mudah dalam mengaksesnya, oleh karena itu ramai masyarakat mememanfaatkannya. Dari sinilah perusahaan fintech berkembang pesat di Indonesia dan bisnis fintech di Indonesia banyak sekali yang masuk. Asosiasi Fintech Indonesia atau AFI berdiri pada September 2015 dengan bertujuan untuk menyediakan mitra bisnis yang mumpuni, untuk membentuk ekosistem fintech di Indonesia. Setelah itu, kelanjutan pengguna fintech di Indonesia memiliki kemajuan yang pesat.



Grafik 2. Pengguna Pinjaman Online di Indonesia

Sumber: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Lahirnya industri fintech juga disebabkan karena eksistensi perubahan gaya hidup masyarakat. Layanan pinjaman online menjadi suatu hal yang marah dibicarakan di tengah masyarakat. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat masih memiliki kekurangan kapasitas atau dengan kata lain, pendapatan mereka tidak lebih besar daripada pengeluaran mereka, sehingga mereka perlu pinjaman. Untuk pemenuhan keperluan saja masih kurang, apalagi untuk menabung. Sehingga dengan ini lazim jika akses perbankan online atau layanan investasi online jauh dari kata populer dibanding layanan pinjaman online.

Lain daripada pendapatan masyarakat yang di bawah keperluan pokok, dengan eksistensi kemudahan layanan digital, masyarakat menjadi lebih boros (konsumtif). Uang fisik yang rata-rata hanya digunakan belanja di *took retail offline*, sekarang berubah menjadi uang digital yang mampu dibelanjakan kapanpun dan di manapun di pelbagai *e-commerce*. Apalagi dengan iming-iming jangka waktu penyelesaian cicilan yang harus dipenuhi sebelum jatuh tempo yang lama. Dengan maraknya start up fintech, kini mereka sedang habis-habisan bersaing dengan membagikan banyak promo, baik yang dilakukan oleh layanan *e-commerce*, fintech, hingga layanan kredit online. Walaupun maksud mereka untuk

meningkatkan nasabah atau memperbanyak jumlah transaksi yang digunakan, nampaknya secara tidak langsung justru masyarakat terjerat karena inovasi tersebut dengan mempermudah dalam memberikan pinjaman untuk lebih konsumtif lagi. Dengan syarat yang tergolong mudah seperti foto identitas diri, dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa layanan pinjaman online merupakan bisnis yang menjanjikan baik sejauh ini, setidaknya sampai masyarakat Indonesia telah memiliki pendapatan yang cukup atau sampai masyarakat menyadari terhadap jeratan pinjaman online. Dengan lahirnya fintech maka secara tidak langsung ikut menumbuhkan alternatif lain dalam pemecahan masalah transaksi non tunai dan berhasil membuat inovasi keuangan. Kini masyarakat bebas dalam memilih jasa atau produk yang dianggap mampu dapat menjadi pemecah masalah dalam melakukan transaksi. Tujuan Fintech untuk memberikan kemudahan terhadap pengguna dalam bertransaksi finansial dan memberikan pelayanan keuangan yang sempurna kepada penggunanya.

Di antara aplikasi perusahaan *fintech* yang melakukan pinjaman kredit bagi masyarakat yaitu aplikasi *Pinjaman Now: Uang Cepat*. Salah satu perusahaan yang membawahi *fintech* berdasarkan pada aplikasi melaksanakan layanan pinjam meminjam yang bernama *Pinjaman Now*. Pada pengaplikasiannya penagihan pada pinjaman ini dilakukan tidak sebagaimana mestinya oleh salah satu perusahaan berbasis teknologi *peer to peer lending* merk ini, perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang tidak berbasis di Indonesia dan server aplikasi tersebut berada di Negara Cina sehingga bersifat illegal. Dalam klausul peminjaman umumnya ada kontak darurat atau titik panggilan darurat yang dihubungi ketika peminjam tidak dapat dihubungi atau mengalami kendala keterlambatan. Sebenarnya yang dilakukan oleh *Pinjaman Now* untuk memudahkan dalam menjangkau peminjam saat ada penundaan, tetapi dalam implementasinya pihak *Pinjaman Now* menghubungi mereka yang tidak ada relasinya dengan peminjam mengingat kontak tidak selalu teman dekat atau kerabat.

Dalam hal ini pihak *Pinjaman Now* tidak menjalankan peraturan sebagaimana yang telah diatur karena pihak *Pinjaman Now* sudah memberikan dan menyebarluaskan data penggunaan peminjaman uang kepada pihak ketiga, meskipun pihak *Pinjaman Now* dalam ketentuannya memberikan penjelasan bahwa penagihan melalui telepon kepada keluarga, teman atau pihak lain yang terkait dengan peminjam yang nomor teleponnya tercantum sebagai "Nomor Darurat" atau sejenisnya yang diberikan peminjam saat pengajuan aplikasi permohonan perolehan pinjaman kepada *Pinjaman Now* ("Permohonan Meminjam Uang"). Namun realitanya penagihan-penagihan yang dilakukan kepada pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan peminjam uang tersebut telah terjadi. Masyarakat yang menjadi korban rentan terjerat pinjol karena tidak memiliki pengetahuan cukup akan mudah tergiur dengan tawaran dari pihak pinjol ilegal. Sehingga, korban pun dengan mudah memberikan data-data pribadi seperti KTP ketika mengajukan pinjaman uang ke aplikasi ilegal. Pada awalnya korban mendownload pinjol pada fitur *playstore* atau *appstore*, ketika selesai mendownload dan mengklik pendaftaran korban harus menyetujui perjanjian elektronik yang diberikan pihak pinjol tersebut. Isi perjanjian tersebut mengatakan bahwa pihak pinjol ilegal membutuhkan akses data di handphone seperti *storage*, *phone book*, dan data lainnya. Dengan begitu ketika korban mengalami telat bayar atau gagal bayar pihak

pinjol ilegal dengan mudahnya menghubungi semua kontak yang ada di HP korban dan menyebarkan foto-foto korban dengan kalimat intimidasi.

Kasus dari pinjaman online ilegal telah merenggut nyawa seseorang yaitu yang terjadi pada konsumen yang mengajukan pinjaman pada aplikasi pinjol ilegal. Hal ini dikarenakan debitur tidak dapat melunasi pembayaran dengan sejumlah bunga yang sudah ditentukan dalam waktu yang telah disepakati dan membuat debitur meminjam pada aplikasi pinjol ilegal lainnya untuk menutupi utang tersebut atau yang dikenal dengan istilah Galob (Gali Tutup Lubang). Kasus seorang pria berinisial AW (42) pada 11 oktober 2021, korban nekat bunuh diri dengan cara melompat dari rooftop mall di kawasan Bekasi, Jawa Barat karena terilit hutang pinjaman online ilegal. Surat wasiat ditinggalkan oleh korban untuk keluarganya terkait utang yang belum korban bayarkan kepada beberapa aplikasi pinjaman online. Korban bercerita kepada temannya terkait hutang yang dimiliki oleh korban sebelum akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Pihak penyedia layanan pinjaman online menghubungi orang-orang yang terdapat di kontak korban karena korban terilit hutang yang bunganya sangat besar sehingga korban harus menanggung malu sampai pada akhirnya korban memutuskan bunuh diri.

Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Untuk merespon permasalahan *fintech* saat ini OJK telah mengkonstruksi Satuan Tugas Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan untuk mengawasi pelaku *fintech* dan pada akhir tahun 2016 tepatnya tanggal 29 Desember 2016, akhirnya OJK mengeluarkan pengaturan mengenai *fintech* yaitu Peraturan OJK Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Landasan Teori

Penelitian *Analysis of Abuse and Fraud in the Legal and Illegal Loan Fintech Application Using the Hybrid Method* karya Febri Dolis Herdiani menjelaskan bahwa pertumbuhan layanan pinjaman *online* ini membuat munculnya layanan *fintech* ilegal yang dibangun untuk oleh kelompok tertentu dengan tujuan untuk meraup keuntungan. Pinjaman *online* meminta akses data pribadi ketika melakukan pendaftaran di *platform* pinjol tersebut. Mulai dari photo, alamat tempat tinggal, *e-mail*, dan nomor-nomor yang memang berada di handphone pengguna pinjaman.

Sejalan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman *Online* (Ilegal) karya Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentosa yang menjelaskan tentang layanan pinjol ilegal dalam hukum bahwa pinjol ilegal tidak dapat dikontrol, banyak menimbulkan masalah bagi penggunanya, ada peminjam yang mengakhiri hidupnya karena tidak kuat ditagih oleh *debt collector*. (Rayyan Sugangga, 2020).

Bila membahas mengenai pinjaman *online* tidak jauh membahas tentang Perlindungan Konsumen Pengguna Pinjaman *Online* karya Andi Arvian Agung dan

Erlina secara garis besar menjelaskan tentang perbuatan melanggar aturan yang ditemui terhadap penyedia layanan pinjol, seperti diseminasi data dan penyalahgunaan antara pihak yang merasa dirugikan oleh peminjam serta metode penagihan yang di luar kesesuaian terhadap aturan yang dibuat. Kemudian ada pemicu mengapa korban pinjaman online masih banyak. Selain karena pendidikan yang kurang, juga karena hukum yang rendah. Untuk objek yang akan diteliti, penulis akan melakukan wawancara dengan 2 korban pinjaman *online* yang masih menggunakan layanan aplikasi pinjol, serta beberapa pihak lainnya terkait dengan penelitian ini.

Metode Penelitian

Dalam penulisan jurnal ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami gejala tentang apa yang dialami terhadap subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam beberapa bentuk dan bahan, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Dalam data primer peneliti menggunakan metode dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Sementara untuk data sekunder diambil dari literatur kepustakaan, baik jurnal ilmiah, majalah, dan data melalui internet dengan tetap mengingat proses ilmiah dalam sebuah penulisan.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Teori Pilihan Rasional Dalam Unsur *Actor* Atas Pinjaman Online Ilegal di Aplikasi *Pinjaman Now*

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus peneliti adalah *actor* atau aktor dalam teori pilihan rasional yang di populerkan oleh James S. Coleman, dimana unsur tersebut akan menjabarkan aspek-aspek alasan seseorang memilih melakukan pilihan rasional dalam kasus pinjaman online ilegal pada aplikasi *Pinjaman Now*. Dalam sifatnya aktor dianggap menjadi seseorang yang mempunyai maksud atau tujuan dan aktor juga memiliki aspek opsi yang mempunyai nilai dasar (alasan) yang digunakan dalam memastikan pilihannya sebagai pertimbangan secara mendalam beralaskan kesadarannya. Selain itu, aktor juga dianggap memiliki kekuatan sebagai usaha untuk menentukan pilihannya dan tindakan yang menjadi aspirasinya.

Dalam kasus pinjaman online ilegal dapat digambarkan sebagai korban yang melakukan pinjol. Analisis pada sub-bab ini akan berfokus terhadap kedua aktor tersebut yang dilihat melalui unsur dan aspek yang dikemukakan oleh James S. Coleman. Korban pinjol ilegal yang pertama adalah “Kiki” yaitu karyawan swasta yang melakukan pinjaman uang secara online pada aplikasi pinjaman online

ilegal hasil observasi dan wawancara pada tanggal 12 Juni 2022 yang menjelaskan bahwa kiki menjadi korban pinjol ilegal atas dasar pribadinya sendiri yang berawal dari rasa ingin coba-coba dan semakin jauh masuk kedalam perpinjolan semakin ketagihan terus-menerus dan melihat dari ekonomi korban yang kurang mencukupi pada saat itu membuatnya berinisiatif untuk melakukan pinjaman uang ke aplikasi pinjaman online ilegal *Pinjaman Now*. Kiki mengaku tidak mendapat paksaan dari siapapun untuk terjun ke dunia perpinjolan, kiki melakukan perpinjolan di dasarkan atas keadaan ekonomi yang membuatnya secara sadar memilih untuk melakukan hal tersebut.

Kisah narasumber Kiki juga tidak jauh berbeda dari narasumber kedua yaitu “Mimin” (nama samaran) yang menjadi korban pinjol ilegal yang di wawancarai pada tanggal 16 Juni 2022. Kisah Mimin menjadi korban pinjol dirasakannya sejak tahun 2020. Kisah mimin melakukan pinjol karena untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dirinya, bermodal pengetahuan perpinjolan dari temannya mimin melakukan nya itu. Atas dasar pertimbangan dan analisa narasumber mimin dengan sadar dan memilih mengajukan pinjaman uang ke aplikasi pinjaman ilegal karena atas dasar pinjol ilegal risiko nya tidak terlalu mengkhawatirkan seperti pinjol legal. Semua itu ia lakukan untuk mencapai terpenuhinya kebutuhan hidupnya mimin.

Dari keterangan di atas memberi gambaran besarnya perkembangan dunia Teknologi Informasi saat ini, membuat peneliti melakukan wawancara kepada narasumber “Kiki” dan “Mimin” perempuan berusia 20-30 tahunan. “Kiki” dan “Mimin” mengaku ketagihan menggunakan aplikasi pinjaman online karena mudahnya persyaratan dan akses yang diberikan dapat di jangkau. Narasumber “Kiki” menjelaskan awal mula dirinya menggunakan pinjol karena coba-coba dan butuh uang karena penghasilannya saat itu tidak mencukupi. Narasumber “Kiki” pun memilih pinjol sebagai alternatif untuk mendapatkan uang, ia juga mengatakan tujuan yang hendak dicapai ketika berhasil mendapatkan uang dari pinjol yaitu uang tersebut akan dipergunakan untuk jajan dan kebutuhan sehari-hari yang belum terpenuhi.

Tidak jauh berbeda dengan narasumber “Kiki”. Narasumber “Mimin” melakukan pinjol karena untuk kebutuhan hidup yang mendesak. Narasumber “Mimin” memandang bahwa melakukan pinjol sebagai ladang yang besar ketika sedang membutuhkan uang. Narasumber “Mimin” mengatakan akses yang diberikan oleh pinjaman online juga sangat mudah yaitu dengan cara mencari aplikasinya melalui handphone yang di dalamnya terdapat fitur *google playstore* lalu mendownloadnya. Narasumber “Mimin” mengaku dirinya ketagihan di dunia perpinjolan karena dari satu aplikasi yang cair hasilnya memuaskan. Narasumber “Mimin” juga mengatakan sebelum meminjam pada pinjol sudah memikirkannya secara mantap memilih pinjol tersebut dengan sadar dan mempertimbangkannya secara matang untuk memenuhi kebutuhan nya.

Dalam analisis kasus-kasus yang terjadi kepada korban dapat di simpulkan bahwa kasus ini memberi gambaran yang nyata bagaimana unsur *actor* dalam teori ini terdapat fenomena tersebut. Dimana korban pinjol melakukan pilihan rasionalnya berdasarkan kehendaknya yaitu secara sadar dan menimbang secara seksama, lalu memilih untuk melakukan pinjaman uang ke pinjaman online ilegal karena potensi dari akses yang tersedia di handphone *platform google play store* dan keadaan yang membuatnya melakukan pilihan rasional tersebut. Maka tidak bisa dipungkiri bahwa pilihan rasional terhadap individu menjadi hal yang penting untuk di perhitungkan karena pada kasus diatas bahwa telah mencapai aspek-aspek dalam teori rasional yang berkembang di era sekarang.

Analisis Teori Pilihan Rasional dalam Unsur *Accessibility* atas Pinjaman Online Ilegal di Aplikasi *Pinjaman Now*

Pada Sub-bab ini peneliti akan melakukan analisis berdasarkan unsur *accessibility* atau aksesibilitas dari pilihan rasional karya James S. Coleman, dimana unsur ini akan melihat aspek-aspek akses apa saja yang ada pada kasus Pinjaman Online Ilegal di Aplikasi Pinjaman Now. Aspek-aspek dalam unsur aksesibilitas dalam karya Coleman dapat dijabarkan sebagai modal sosial atau sosial *capital* seperti terdapatnya aspek yang diinginkan aktor dalam nilai, norma, lingkungan, jabatan, organisasi, kendali, kepercayaan dan lain sebagainya.

Aksesibilitas dan peristiwa yang dimaksud Coleman adalah dorongan akan kendali sebagaimana atau seluruhnya dibawah dirinya. Dalam kasus pinjol ilegal, aktor dengan demikian harus bertukar kendali atas aksesibilitasnya dan/atau kendali atas peristiwa yang dapat memperbaiki situasi mereka dengan bertukar kendali atas berbagai hal yang kurang menarik bagi mereka ataupun untuk mengontrol hal-hal yang menarik bagi mereka. Membangun teori ini, Coleman sampai pada struktur tindakan (dengan fokus pada otoritas, sistem kepercayaan, perilaku kolektif, dan norma). Misalnya, dalam analisisnya, wewenang terdiri dari pemberian hak untuk mengendalikan kelas tertentu dari tindakan seseorang kepada orang lain, asalkan seseorang memiliki hak untuk mengendalikan tindakan sendiri. Menganalisis dari hal yang telah dikemukakan oleh James S. Coleman pada kasus pinjaman online ilegal pada aplikasi Pinjaman Now terdapat unsur aksesibilitas dalam contoh kasus narasumber korban pinjol yaitu “Kiki” yang mengaku memilih untuk mengajukan pinjaman uang ke aplikasi pinjol karena dorongan dari aksesibilitas handphone yang besar dimana dahulunya “Kiki” yang bekerja di kantor swasta hanya menerima gaji 2 juta namun dunia perpinjolan memberikan nilai lebih bagi dirinya. Dimana dirinya bisa mengantongi 1-3 juta rupiah dalam sehari uang pinjol yang cair ke dalam rekening “Kiki”. Narasumber “Kiki” juga mengatakan akses pinjol yang membuatnya menentukan pilihan rasional ketika sedang membutuhkan uang dengan proses yang cepat karena hak akses pada dirinya. Dimana “Kiki dan “Mimin” mengaku lebih memilih untuk meminjam uang melalui pinjaman online

dibandingkan ke bank karena pinjol dianggap lebih memberikan akses mudah untuk dirinya.

Ketika aktor dihadapkan pada sebuah layanan kemudahan pada jasa keuangan yang ada, bagi mereka terdapat beberapa pertimbangan untuk tetap bisa menggunakan layanan dengan maksimal, diantaranya yaitu pertama menggunakan layanan pinjam uang ke lembaga keuangan formal dengan harus datang ke tempat lembaga tersebut, atau menggunakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi tanpa harus bertemu dengan kreditur pinjaman tersebut dan hanya bermodalkan handphone sebagai alat untuk mengakses pinjaman yang dituju. Di antara pertimbangan tersebut, aktor akan memanfaatkan opsi rasionalnya dengan memperhitungkan untung rugi dari pilihan yang dipilihnya, sehingga aktor akan lebih memilih pilihan kedua yaitu mengajukan pinjaman uang berbasis teknologi tanpa harus repot datang menemui kreditur (orang yang meminjamkan uang) karena hasil akhir yang diperoleh akan lebih maksimal dibandingkan dengan opsi sebelumnya.

Tidak jauh berbeda dengan “Kiki”, narasumber “Mimin” juga mengatakan dirinya lebih memilih pinjol hanya dengan mendownload pada *google playstore* lalu di ketik nama pinjaman uang yang dituju. Atas aspek-aspek aksesibilitas tersebut yang besar pada platform playstore, mimin yang telah lama galbay pada aplikasi pinjol melihat akses debitur dan materi (uang) di dunia perpinjolan jauh lebih besar dibandingkan dengan bekerja. Mimin mengaku dalam pengajuan ke 3 (tiga) aplikasi dalam sehari mimin bisa menerima uang yang cair dari pinjol ke rekeningnya sekitar 2,5 juta dengan nominal yang berbeda-beda dan pencairan uang dalam waktu yang singkat. Mimin juga mengatakn alasan dirinya melakukan pinjol karena melihat akses aplikasi yang ada di platform playstore, dimana mimin tidak perlu repot-repot datang menemui kreditur untuk meminjam uang. Mimin hanya perlu membuka handphone menu *google play store* lalu mendownload aplikasi pinjaman tersebut dan melakukan pendaftaran. Cukup dengan menunjukkan dokumen pribadi, seperti KTP, KK, NPWP, dan slip gaji dan menunggu paling lama 24 jam untuk pencairan uang dari aplikasi pinjol tersebut. Kelebihan inilah yang membuat produk keuangan begitu cepat meraih popularitas dan semakin gandrung dimanfaatkan oleh masyarakat berbagai kalangan.

Pilihan rasional dalam unsur aksesibilitas juga terdapat keterangan, dimana platform *google playstore* memiliki security atau keamanan yang lemah, sehingga hal tersebut memberikan akses kontrol yang besar terhadap para pengguna pinjol untuk mencari dan mendownload aplikasi pinjaman tersebut dengan mudah. Aspek-aspek aplikasi menjadi pendorong penting bagi pengguna untuk melakukan pilihan rasional dalam dunia perpinjolan, karena mudahnya pencarian, mendownload dan tidak di blokirnya aplikasi pinjol ilegal oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), walaupun sudah di blokir berulang lagi aplikasi ilegal tersebut akan muncul lagi.

Menambahkan dari analisis di atas pandangan dari narasumber “Kiki” yang merupakan korban pinjol ilegal pada aplikasi Pinjaman Now, juga membenarkan bahwa unsur aksesibilitas pada pinjol menjadi daya tarik yang besar bagi para konsumen. Daya tarik akses yang diberikan pinjol terhadap pengguna menimbulkan dorongan bagi pengguna lain untuk mendownload aplikasi tersebut, dimana *google playstore* yang berada di dalam handphone memberikan fitur pencarian yang khas yaitu pengguna pinjol mengetik nama pinjaman yang dituju lalu mendownload aplikasi pinjaman online tersebut. Aksesibilitas yang besar tersebutlah yang membuat dorongan para pengguna smartphone berpindah melakukan pengajuan pinjaman ke aplikasi pinjaman online daripada ke bank.

Dapat diketahui bahwa unsur-unsur aksesibilitas di platform google playstore memberi dorongan dan nilai baru dalam dunia perpinjolan. Akses yang bebas di playstore menyebabkan para pengguna mulai menganggap pinjol bisa menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dari keterangan tersebut dapat digambarkan bagaimana besarnya aksesibilitas ekonomi dan kontrol pada kasus pinjol ilegal yang besar membuat daya tarik sendiri bagi para pengguna.

Justifikasi Pinjaman Online Ilegal pada Aplikasi *Pinjaman Now* dengan unsur Actor dan Accessibility Teori Pilihan Rasional

Landasan-landasan analisis berdasarkan teori pilihan rasional dalam fenomena maraknya kasus pinjaman online ilegal yang terdapat di fitur *google playstore* pada aplikasi Pinjaman Now diklasifikasikan dalam 2 (dua) unsur yaitu *actor* dan *accessibility*. Dalam unsur aktor pada kasus ini terbagi menjadi 2 golongan yaitu korban pinjol ilegal menurut penulis terdapat lima aspek yang sangat mempengaruhi narasumber Kiki dan Mimin dalam melakukan pilihan yang rasionalnya untuk melakukan peminjaman uang di aplikasi pinjaman now, yakni:

- 1) Aspek kesadaran (*self awarness*) keadaan dimana individu dapat memahami diri sendiri dengan setepat-tepatnya, yaitu kesadaran mengenai pikiran, dan perasaan. Dalam konteks pinjol juga 2 korban yaitu Kiki dan Mimin secara sadar dan telah memikirkan untuk dirinya sendiri memilih menggunakan layanan pinjaman online ilegal yang dianggapnya bisa memberikan keuntungan lebih besar
- 2) Aspek pertimbangan, adalah pendapat (tentang baik dan buruk). Dalam konteks korban pinjol ini, Kiki dan Mimin sudah mempertimbangkan secara matang terhadap pilihannya untuk mengajukan pinjaman ke aplikasi ilegal karena risiko yang didapatkan tidak terlalu berdampak kepada diri mereka berdua dibandingkan ketika meminjam ke aplikasi pinjaman online legal. Dan mempertimbangkan dengan seksama memilih melakukan pinjaman uang ke aplikasi pinjol dibandingkan ke bank karena melihat dari proses dan ketentuan pinjol yang memberikan kemudahan bagi Kiki dan Mimin.

- 3) Keadaan sosial, keadaan yang berkaitan dengan keadaan atau situasi dalam masyarakat tertentu yang berhubungan dengan keadaan sosial. Keadaan sosial di lingkungan sekitar Kiki dan Mimin masih tergolong rendah. Keadaan inilah yang membuat mereka harus berjuang untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya
- 4) Pendidikan, tingkat pendidikan mereka juga rendah, dan rata-rata hanya lulus sekolah menengah atas (paket C). Minim nya pengetahuan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan hanya bermodalkan pengetahuan dari orang lain. Membuat Kiki dan Mimin menjadi korban pinjaman online ilegal.
- 5) Ekonomi, karena keadaan ekonomi kurang yang mendorong dirinya untuk melakukan perpinjolan. Hal tersebut mengharuskan Kiki dan Mimin melakukan pinjaman uang dikarenakan gaji atau penghasilan dari mereka kurang atau tidak bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Analisa Lifestyle Exposure atas Pinjaman Online Ilegal di Aplikasi Pinjaman Now

Individu berupaya menjadi yang terbaik dalam lingkungannya karena terdapat ekspektasi yang diharapkan berasal dari lingkungan sosialnya. Namun, terkadang terkadang mereka merasa tertekan dan mengambil gaya hidup tertentu yang malah membuat mereka berada pada posisi korban karena tingkat risikonya yang tinggi. Orang yang berupaya dalam memenuhi harapan lingkungannya akan memiliki suatu kebiasaan teratur dalam tingkah laku dan pola sikapnya. Pola Tingkah laku dan pola sikap itu termasuk ke dalam kerutinan aktifitas seperti bekerja di luar rumah, pergi ke sekolah, membenahi pekerjaan rumah atau hal-hal yang memiliki relevansi dengan maksud hiburan. Kebiasaan yang rutin ini dapat sebagai bagian dari gaya hidup yang dimaksud dalam teori ini.

Hidelang mendapatkan pola dari viktimisasi yang berasal dari gaya hidup yaitu karakteristik demografis tertentu akan memunculkan tingkat viktimisasi tertentu. Contohnya adalah jenis kelamin memiliki risiko viktimisasi yang beragam. Menurut Hindelang, laki-laki memiliki risiko viktimisasi lebih rendah daripada perempuan.. Jika di penelitian pinjol ini perempuan lebih banyak menjadi pengguna pinjaman online karena dilihat dari sisi kebutuhan perempuan yang lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, membuat perempuan menjadi lebih konsumtif dalam menggunakan uang nya. Itu yang mengarahkan perempuan kepada kerentanan viktimisasi seperti menggunakan atau membelanjakan uang yang di dapatkan dari hasil perpinjolan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang konsumtif.

Anggapan yang melandasi penelitian ini adalah gaya hidup atau lifestyle setiap orang yang bermacam-macam, serta pola gaya hidup menjadi tumpuan terjadinya suatu viktimisasi. Gaya hidup (*lifestyle*) individu merupakan bagian faktor yang menentukan dan sensibilitas viktimisasi. Perbedaan gaya hidup ini

menjadi sangat penting karena memiliki relevansi dengan tingkat probabilitas bahwa seseorang berada di area berbahaya (*dangerous space*), risiko menjadi tinggi. Menurut Karina Ayu (2012), gaya hidup online memiliki faktor-faktor yang memengaruhi tingkat risiko menjadi korban kejahatan internet:

1) Ekspos Target Terhadap Aktifitas Online (*Online exposure*)

Visibilitas dan Aksesibilitas aktifitas korban berpengaruh kepada tingkat kecenderungan menjadi korban kejahatan internet. Individu yang memilih mengajukan pinjaman uang ke apalikasi pinjaman online ilegal akan lebih rentan menjadi korban penyebaran data pribadi oleh pinjol ilegal, dibandingkan ketika pengguna mengajukan pinjaman uang ke lembaga keuangan konvensional (bank). Ekspos dalam penggunaan aplikasi pinjaman online ilegal dapat diukur dengan melihat gaya hidup pengguna. Ekspos online dalam penelitian ini dapat diukur dari sejauh mana individu menggunakan pinjol ilegal, seperti berapa banyak aplikasi pinjol yang diajukan, bagaimana proses pengajuan pinjaman, berapa nominal yang diajukan dan nominal yang cair ke rekening pengguna pinjol, berapa bunga serta denda yang dibebankan ke peminjam dan risiko apa yang akan diterima ketika pengguna sampai telat membayar atau lalai dalam melakukan pembayaran.

2) Daya Tarik Target (*Online target attractiveness*)

Karina Ayu (2012) dalam Miethe dan Meier (1994) menyampaikan bahwa biasanya tingkat gaji, kelas sosial, dan ekonomi menjadi ukuran daya tarik korban dalam kejahatan konvensional. Terdapat perbedaan dengan dunia nyata, kejahatan di dunia internet tidak secara langsung menargetkan individu, tetapi dilihat dari sejauh mana individu memampangkan terkait informasi dan data pribadi mereka. Data pribadi seperti foto, video, informasi keuangan, kartu identitas, yang membuat korban menjadi target yang atraktif.

Pada penelitian ini diperkirakan bahwa pinjol ilegal adalah bagian dari gaya hidup. Oleh karena itu jika seseorang korban ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka akan menjadikan pinjol ilegal sebagai alternatif di saat membutuhkan uang dengan cara yang cepat dan singkat. Namun dengan iming-iming bunga yang rendah, tenor yang diberikan lama dan serta pencairan 1 jam kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi seseorang untuk menggunakan layanan pinjaman uang berbasis teknologi. Sehingga pula menjadi daya tarik yang dapat mengundang permasalahan penyebaran data pribadi pengguna oleh pihak pinjaman online. Dan tentu saja meningkatkan risiko viktimisasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan beberapa korban, ahli dan analisa peneliti, risiko telat membayar atau gagal membayar pinjaman online sangat perlu untuk diketahui. Pasalnya bila nanti bila telat membayai atau tidak membayar, konsumen bisa di blacklist dari daftar peminjam. Jadi, pinjam di pinjaman online

harus cermat. Jangan sampai hanya tergiur karena prosesnya yang cepat dan pencairan yang singkat, tapi tak tahu, besaran bunga, denda, risiko apa yang akan diterima ketika sampai telat membayar atau tidak bisa membayar pinjaman online. Adapun alasan korban menggunakan layanan pinjaman online ilegal yaitu:

- 1) Asal mengajukan tanpa mendahulukan riset lebih awal.
- 2) Untuk kebutuhan konsumtif
- 3) Kemudahan pengajuan pinjaman yang diberikana oleh aplikasi
- 4) Sebagai bentuk menutup hutang dari pinjaman sebelumnya, baik dari pinjaman online legal maupun yang ilegal
- 5) Mengabaikan tingkat suku bunga dan denda
- 6) Terdapat unsur kesengajaan untuk tidak membayar tagihan pinjaman online ilegal karena data pribadi sudah terlanjut di sebarluaskan

Lalu persoalan mengenai pinjaman online ilegal ini juga menjadi atensi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI mendesak supaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas menutup atau memblokir perusahaan fintech tersebut supaya tidak meningkatkan keresahan di sekitar masyarakat. Selain itu juga, YLKI meminta OJK untuk segera menertibkan praktik *fintech* ilegal atau tidak berizin yang semakin menjamur di masyarakat. Dari sisi konsumen, YLKI menghimbau agar membaca dengan seksama dan cermat persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan *fintech* sebelum menyetujui mengajukan pinjaman. Penyebab permasalahan yang dialami oleh konsumen bisa jadi bersumber dari ketidaktahuan konsumen memahami peraturan pinjam meminjam uang berbasis teknologi.

Daftar Pustaka

- Andi Arvian Agung, E. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online*. Dipetik Januari 2022, dari journal3.uin-alauddin.a.id
- Arifah, D. A. (2011). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Kasus Cybercrime di Indonesia*. Dipetik April 19, 2022, dari <https://unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/2099/767>
- Arifin, T. (2018). *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. Dipetik Februari 2022
- Buletin APJII*. (2020, November). Dipetik Maret 28, 2022, dari Survei Pengguna Internet APJII 2019- Q2 2020: Ada Kenaikan 25,5 Juta Pengguna Internet Baru di RI: <https://apjii.or.id/downfile/file/BULETINAPJIIEDISI74November2020.pdf>
- Data boks*. (t.thn.). Diambil kembali dari Pinjaman Online Ilegal Yang Telah di Hentikan Satgas Waspada Investasi: katadata.co.id

- David, E. (2021, Oktober 16). Cerita Korban Pinjol Ilegal di Bandung, Pinjam Rp3 Juta harus Bayar Rp48 Juta Lebih. Dipetik Mei 31, 2022, dari jabar.inews.id
- Herdiani, F. D. (t.thn.). *Analysis of Abuse and Fraud in The Legal and Illegal Loan Fintech Application Using Hybrid Method*.
- Ni Nyoman Ari Diah Nurmantri, Nyoman A.Martana. (2019) Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online NNAD Nurmantari, NA Martana - Kertha Wicara: Journal Ilmu **Hukum**, 2019 - ojs.unud.ac.id
- Rohman, B. (2021, Oktober Sabtu). *Pria di Bekasi Tewas Bunuh Diri Loncat dari Rooftop Mal, Diduga karena Terlilit Utang*. (H. Kurniawan, Editor) Dipetik Maret 24, 2022, dari KOMPAS tv: <https://www.kompas.tv/article/220048/pria-di-bekasi-tewas-bunuh-diri-loncat-dari-rooftop-mal-diduga-karena-terlilit-utang>
- Riza Emekter, Y. T. (2015). Evaluating Credit Risk and Loan Performance in Online Peer-to-Peer (P2P) Lending. Dipetik Januari 23, 2022, dari tandfonline.com
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). PAJOUL . *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online*, Volume 01 Nomor 01. Dipetik Maret 25, 2022, dari <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/2050/1640>
- Tifada, D. A. (Penyunt.). (2021, Mei 04). *VOI*. (R. Febrian, Produser) Dipetik Debruari 2022, dari Teror Pinjaman Online Ilegal dan Fenomena Gunung Es Pencurian Data Pribadi: <https://voi.id/tulisan-seri/49152/teror%20pinjaman-online-ilegal-dan-fenomena-gunung-es-pencurian-data%20pribadi>
- tirto.id*. (2021, Maret Senin). Dipetik Februari 2022, dari Sejarah Perkembangan Teknologi dan Informasi: <https://tirto.id/sejarah-perkembangan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-gaJs>
- Utomo, L. (2016). *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Ghadia Indonesia 2016.
- (t.thn.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.